

## Penerapan Ganti Rugi Asuransi Mobil Pada Kasus Kecelakaan Dan Pencurian PT. Asuransi Tri Pakarta

Ramlah. SE. Msi.

Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar

Email: penulis: [Lalarubiyanto90@gmail.com](mailto:Lalarubiyanto90@gmail.com)

***Abstract.** The high risk of accidents and theft makes insurance companies play an important role in providing protection against traffic accidents, vehicle theft and death. One of the necessities of life that is no less important in this era of globalization is the need for insurance services. This study used descriptive qualitative method. Sources of data in this study are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of documentation. Data collection techniques in this study are by observation, interviews and documentation. The data analysis used in this research is by swallowing data from interviews, observation and documentation, data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study if the application of car insurance compensation in cases of accidents and theft at PT. Tri Pakarta Insurance Makassar Branch in filing a claim, the insured will receive compensation from the insurer. If the event causes a loss, the insurer is obliged to pay compensation. The compensation is in the form of repairs to workshops, cash payments, and replacement of spare parts*

***Keywords:** compensation, insurance, accident and theft.*

**Abstrak.** Tingginya risiko kecelakaan dan pencurian membuat perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas, pencurian kendaraan maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer berupa wawancara dan sekunder yang berupa dokumentasi. teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Reduksi data, Penyajian data, dan menyimpulkan. Hasil penelitian didapati jika Penerapan ganti rugi asuransi mobil pada kasus kecelakaan dan pencurian pada PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Makassar dalam pengajuan klaim, tertanggung akan memperoleh ganti kerugian dari penanggung. Bila peristiwa yang diadakan menimbulkan kerugian, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian. Penggantian kerugian tersebut berupa perbaikan bengkel, pembayaran uang tunai, serta penggantian suku cadang.

**Kata kunci:** ganti rugi, asuransi, kecelakaan dan pencurian.

## LATAR BELAKANG

Pada industri asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Sebagai produk jasa mungkin industry asuransi relative lambat perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*un-sought goods*). Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktifitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi (Nitisusastro, 2013: 3).

Seseorang didalam suatu masyarakat sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya mendapatkan kecelakaan dalam perjalanan di darat. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain hanya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut diatas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasinya apabila keadaan diluar dugaan telah terjadi.

Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. Dalam hal asuransi, pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada pihak penanggung.

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.

Perkembangan kendaraan bermobil di Indonesia menunjukan pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan mobil pribadi ini menunjukan bahwa kebutuhan manusia akan kendraan mobil bukan hanya sebagai kebutuhan sarana saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan *prestis* maupun sebagai media seseorang guna mengekspresikan status sosialnya.

Seiring dengan beragam dan banyaknya dengan kendaraan bermobil yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermobil seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermobil akibat berbagai sebab.

Sejarah catatan hidup keseharian masing-masing individu, masing-masing orang mengalami berbagai macam risiko atau peristiwa yang tidak diinginkan namun tetap tidak terhindarkan. Misalnya, terjadi kecelakaan kendaraan bermobil pada saat perjalanan atau kehilangan kendaraan bermobil yang disebabkan pencurian. Tentu pada saat bersamaan orang tersebut akan diliputi oleh berbagai macam perasaan sedih, kesal, bingung, marah dan lain sebagainya.

Tingginya risiko kecelakaan dan pencurian membuat perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas, pencurian kendaraan maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi.

Asuransi kendaraan mobil merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermobil adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermobil yang bersangkutan terhadap keuangan yang di derita kendaraan bermobil karena berbagai sebab yang tidak tentu. Banyaknya kendaraan bermobil dalam jumlah maupun jenis membuat resiko yang mungkin terjadi atas kecelakaan dan pencurian terhadap kendaraan bermobil semakin tinggi.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi penerapan ganti rugi asuransi mobil pada kasus kecelakaan dan pencurian di PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Makassar.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Asuransi**

#### **Pengertian Asuransi**

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda "*Verzekering atau Assurantie*". Oleh R Sukardono diterjemahkan dengan pertanggungan, dalam bahasa Inggris disebut

“*Insurance*”. Sedangkan dalam bahasa latin disebut *Assecurare* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. (Kasmir: 2012:260).

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), yang dimaksud dengan asuransi/pertanggungan adalah: “Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UUUP) “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan”.

#### **Unsur – Unsur dalam Asuransi**

Menurut Danarti (2011:13) Berdasarkan definisi mengenai asuransi, seperti yang termuat dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu

### **Tujuan Asuransi**

- a. Tujuan Pengalihan Risiko, Dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung, yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sehinggalah sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan oleh prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian dan pertaruhan (Muhammad, 2011: 12).
- b. Pembayaran Ganti Kerugian, Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam prakteknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian yang seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya (Muhammad, 2011: 13).

### **Manfaat Asuransi**

Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan resiko di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto (2012:213):

- a. Memberikan rasa aman dan perlindungan
- b. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit
- c. Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan
- d. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha
- f. Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko.

## **2. Asuransi Kendaraan Bermobil**

Pada umumnya tujuan dari asuransi atau pertanggungan kendaraan bermobil adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik atau yang berkepentingan dari kendaraan bermobil yang bersangkutan terhadap akibat keuangan yang diderita kendaraan bermobil karena berbagai sebab.

Asuransi kendaraan bermobil terbagi menjadi 2 jenis:

- a. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan), dan
- b. *Total Loss Only* (TLO)

Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan *comprehensive* (all risk), tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat risiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan (Sumitra, 2013).

### **3. Polis Asuransi Kendaraan Bermobil**

Polis asuransi merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 251 KUHD. Polis bukanlah suatu kontrak atau perjanjian asuransi, melainkan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian itu.

Perjanjian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, dimana sebelum terjadi kesepakatan, calon tertanggung mempelajari lebih dulu syarat-syarat yang berlaku pada asuransi. Apabila syarat-syarat yang ditawarkan penanggung disetujui maka pihak tertanggung mengajukan surat permohonan penutupan asuransi dan kemudian ditandatangani. Atau dibuatkan nota penutupan asuransi (*covernote*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebagai bukti telah terjadi kesepakatan mengenai syarat-syarat asuransi.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang

berbeda-beda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

#### **4. Premi dan Risiko**

Premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Risiko menurut C.S.T Kansil adalah suatu ketidakpastian yang berarti kemungkinan terjadi suatu kerugian dimasa yang akan datang, jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Makassar yang berlokasi di Jl. DR. Ratulangi No.9, Mangkura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 7 April 2019 – 5 Juni 2019. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer berupa wawancara dan sekunder yang berupa dokumentasi. teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Reduksi data, Penyajian data, dan menyimpulkan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hasil**

#### **Penerapan Ganti Rugi Asuransi Mobil Pada Kasus Kecelakaan dan Pencurian di PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Makassar**

Tertanggung, setelah mengetahui adanya kerugian dan kerusakan atas kendaraan bermobil, wajib:

- a. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan kerusakan
- b. Melaporkan dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) ditempat kejadian, jika terjadi kerugian atau kerusakan yang

disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga

- c. Melaporkan dan mendapat surat dari Kepolisian Daerah (Polda) ditempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

“Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan mobil dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :

- a. Perbaikan dibengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung
- b. Pembayaran tunai dengan cek, bilyet, giro, transfer atau dengan cara lain
- c. Penggantian suku cadang atau kendaraan mobil sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
- d. Termasuk pencurian yang telah tercantum didalam Polis jika tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian, maka diganti dengan uang sesuai dari harga pasar sesaat sebelum kejadian/pencurian dan dikurangi risiko sendiri : 10% dari TSI tahun berjalan di Polis. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan kerusakan.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Adapun dokumen yang harus dipenuhi yaitu : copy STNK, copy SIM, copy KTP, foto kendaraan.

## **2. Pembahasan**

Tertanggung, setelah mengetahui adanya kerugian dan kerusakan atas kendaraan bermobil, wajib:

- a. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan kerusakan
- b. Melaporkan dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) ditempat kejadian, jika terjadi kerugian atau kerusakan yang

disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga

- c. Melaporkan dan mendapat surat dari Kepolisian Daerah (Polda) ditempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian

Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan mobil dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :

- a. Perbaikan dibengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung
- b. Pembayaran tunai dengan cek, bilyet, giro, transfer atau dengan cara lain
- c. Penggantian suku cadang atau kendaraan mobil sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.

Termasuk pencurian yang telah tercantum didalam Polis jika tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian, maka diganti dengan uang sesuai dari harga pasar sesaat sebelum kejadian/pencurian dan dikurangi risiko sendiri : 10% dari TSI tahun berjalan di Polis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan ganti rugi asuransi mobil pada kasus kecelakaan dan pencurian pada PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Makassar dalam pengajuan klaim, bertanggung akan memperoleh ganti kerugian dari penanggung. Bila peristiwa yang diadakan menimbulkan kerugian, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian. Penggantian kerugian tersebut berupa perbaikan bengkel, pembayaran uang tunai, serta penggantian suku cadang.

Seharusnya dalam pembayaran ganti kerugian kepada pihak tertanggung maupun pihak ketiga dapat diatasi dengan cepat, dan pihak tertanggung harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam pembayaran premi dan tanggap apabila terjadi kehilangan, kecelakaan dan kerusakan mobil

## **DAFTAR REFERENSI**

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nitisusastro, Mulyadi. 2013. *Asuransi dan Usaha Peransuransian di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Purba, Radiks. 1995 *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
- Salim. 2004. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sigma, 2011. *Jurus Pintar Auransi; Agar Anda tenang, Aman dan Nyaman*. Yogyakarta: G-Media.
- Sumitra, H Ronny. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia